



Pengaturan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Anak Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional

Brian S Siahaya¹, Josina Y Wattimena², Ekberth V Noya³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: nanulaittala@gmail.com

ABSTRACT: *Since the completion of the international convention on refugees (Convention Relating To The Status Of Refugees) in 1951 plus the 1967 protocol (Protocol Relating To The Status Of Refugees), until now Indonesia has not ratified the Convention into a form of legislation due to several obligations that according to the government are still not possible to ratify the convention. This type of research is normative juridical where the research is conducted by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using literature studies. The collected data is analyzed qualitatively, the description of which is arranged systematically based on legal disciplines to achieve clarity on the problems to be discussed. The results of this study indicate that transit countries are required to provide protection for children trapped in migration or refugee situations. Article 3: States that every decision taken regarding children must prioritize the best interests of the child. Transit States must ensure that any policies or measures they take do not harm children in their care or custody, Articles 28 and 24 Transit States must ensure children's access to education and health services, even if they are migrants or refugees. Refugee children have the right to an adequate education, and transit States must provide such access without discrimination, and the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol require States not to return individuals who are at risk of harm, including children. In transit States, if a child is at risk of abuse, exploitation or other threats in their country of origin, they should not be returned.*

Keywords: *Rights; Children's Education; Refugees In Transit Countries.*

ABSTRAK: Sejak selesainya konvensi internasional tentang pengungsi (*Convention Relating To The Status Of Refugees*) pada tahun 1951 ditambah dengan protokol tahun 1967 (*Protocol Relating To The Status Of Refugees*), hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan dikarenakan beberapa kewajiban yang menurut pemerintah masih belum memungkinkan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yang uraiannya disusun secara teratur berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara transit wajib memberikan perlindungan bagi anak yang terjebak dalam situasi migrasi atau pengungsi. Pasal 3: Menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil mengenai anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Negara transit harus memastikan bahwa kebijakan atau tindakan apa pun yang mereka ambil tidak membahayakan anak-anak dalam perawatan atau pengawasan mereka, Pasal 28 dan 24 Negara transit harus memastikan akses anak-anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, bahkan jika mereka adalah migran atau pengungsi. Anak-anak pengungsi memiliki hak atas pendidikan yang memadai, dan Negara transit harus menyediakan akses tersebut tanpa diskriminasi, dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 mengharuskan Negara untuk tidak mengembalikan individu yang berisiko mengalami bahaya, termasuk anak-anak. Di Negara transit, jika seorang anak berisiko mengalami pelecehan, eksploitasi, atau ancaman lain di negara asal mereka, mereka tidak boleh dikembalikan.

Kata Kunci : Hak; Pendidikan Anak; Pengungsi di Negara Transit.

PENDAHULUAN

Sejak di selesaikannya konvensi internasional tentang pengungsi (*Convention Relating To The Status Of Refugees*) pada tahun 1951 ditambah dengan protokol 1967 (*Protocol Relating To*

The Status Of Refugees), sampai sekarang Indonesia belum meratifikasikan Konvensi tersebut menjadi bentuk suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan beberapa kewajiban yang menurut pemerintah masih belum dapat dimungkinkannya untuk meratifikasi konvensi tersebut.[Sigit Riyanto, “Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 1 (Oktober 2004), hlm 67.] Pada akhir Juni 2024, 122,6 juta orang di seluruh dunia masih mengungsi secara paksa karena penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum. Jumlah ini meningkat 5 persen, atau 5,3 juta orang, dibandingkan akhir tahun 2023. Selama lebih dari 12 tahun, jumlah orang yang mengungsi terus bertambah. Perkiraan pertengahan 2024 dihitung menggunakan angka akhir 2023 Integrated Development Management Centre (IDMC) (68,3 juta orang) sebagai dasar. Ini hanya mencerminkan perubahan statistik di 37 negara di mana United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan pengungsi internal selama enam bulan pertama tahun 2024 (+3,8 juta). Oleh karena itu, perkiraan pertengahan tahun kemungkinan tidak mewakili total global.¹

Indonesia secara historis telah menjadi negara suaka bagi Pengungsi asal Vietnam pada tahun 1979 yang diakibatkan oleh perang vietnam pada tahun 1975 – 1980 yang disebut dengan Vietnamese Boat People.² Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi anak. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak Internasional Pasal 22 menyatakan Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap seorang pengungsi sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur internasional dan nasional yang berlaku apakah akan didampingi atau tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain, memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang ditetapkan dalam Konvensi yang sekarang dan dalam pirantipiranti kemanusiaan atau hak-hak asasi internasional lainnya di mana negaranegara yang bersangkutan itu merupakan peserta.³ Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Pada hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak di atas menyatakan bahwa pendidikan dasar haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib.⁴ Konvensi Hak-Hak Anak, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang

¹ <https://www.unhcr.org/mid-year-trends> di akses pada tgl, 16 Oktober 2024. Pukul 23.12 WIT

² Hamid, Sulaiman. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. h. 5

³ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR Indonesia Bandung: Sanic Offset, 2016, h. 35.

⁴ Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2021). *The Rights Of Children Refugee In Transit Country Under The CRC, A Case Of Indonesia: An Intended Negligance*. *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol 5 No 1, h. 123.

bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

Sebagaimana pendidikan merupakan proses seumur hidup yang dapat menyelamatkan, mengubah bahkan menopang kehidupan. Berbeda dengan pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik atau anak-anak yang menjadi pengungsi akibat konflik, mereka sangat rawan dan menderita selama konflik serta pemindahan secara paksa. Banyak tantangan dalam memberikan pendidikan dalam keadaan darurat bagi anak-anak. Seperti halnya anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia, yang menjadi pengungsi akibat konflik yang terjadi di negara sendiri⁵. Perlindungan pengungsi Rohingya oleh UNHCR belum berjalan dengan baik, namun yang terpenting tetap bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah maupun organisasi seperti International Organization for Migration dan Jesuit Refugee Service. Tidak ada kondisi yang ideal, karena masih ada beberapa kekurangan. Kedepannya tidak ada solusi yang mudah dan bisa dijalankan untuk semua pengungsi. Negara transit wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya. Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaturan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Anak Pengungsi di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional”

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, seorang ahli hukum, Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa metode yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji serangkaian indikasi hukum dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan atas pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah.⁶ Menggunakan pendekatan: pendekatan undang undang (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengumpulan data kepustakaan atau bahan pustaka (*library research*), di mana penelitian ini mengacu pada sumber-sumber hukum, jurnal, serta data studi dokumen berupa putusan yang akan dikaji menjadi sebuah data dalam pengumpulan data kepustakaan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Anak dalam Instrumen Hukum Internasional

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak, mendasar dan tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak yang lainnya untuk mendapatkan hak lain, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila menginjak dewasa. Dengan demikian jika anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai hak dan kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan secara wajar bagi anak memiliki makna yang besar karena dalam pengertian itu terpaut masalah pokok anak. Kesejahteraan anak lazimnya berhubungan dengan⁸

⁵ Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. International Organization 52(4), 887-917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92

⁷ Van Apeldoorn L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.31, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2005, h 3.

⁸ Sumarnonugroho. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Hanindita, Yogyakarta: 1984, h. 89

1. Pemenuhan Kebutuhan yang bersifat rohaniah bagi anak sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar melalui asuhan keluarga atau asuhan orang tuanya sendiri
2. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah (fisik) seperti: cukup gizi, pemeliharaan kesehatan, dan kebutuhan fisik lainnya
3. Santunan atau peningkatan kemampuan berfungsi sosial bagi anak-anak miskin, terlantar, cacat dan yang mengalami masalah perebedaan perilaku.

B. Kajian Mengenai Pengungsi dan Hak-haknya dalam Instrumen Hukum Internasional

Pengungsi secara umum ialah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat di prediksi. Tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi di urus oleh pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari relawan. Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal atau negara asalnya karena adanya ancaman atau bahaya yang mengancam keselamatan hidupnya. Ancaman ini bisa berupa konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, atau persekusi. Pengungsi sering kali mencari perlindungan di negara lain untuk mendapatkan keamanan dan tempat tinggal yang lebih aman. Secara internasional, status pengungsi diatur oleh Konvensi Pengungsi PBB yang memberikan hak-hak tertentu kepada mereka, seperti perlindungan hukum dan hak atas bantuan kemanusiaan. Pengungsi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah “Orang yang mencari tempat aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam”⁹

C. Penerapan Hak Atas Pedidikan Anak Sebagai Pengungsi di Negara Transit

Kasus pengungsi berikut adalah pengungsi Rohingya di negara Bangladesh. Rohingya adalah minoritas Muslim di Myanmar yang dianggap oleh banyak penganut Buddha Myanmar sebagai migran ilegal dari Bangladesh, sebuah klaim kontroversial tanpa bukti kuat. Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi dan pemerintah Bangladesh telah meminta Myanmar untuk menerima mereka kembali. Mereka ditolak kewarganegaraannya di Myanmar dan telah digambarkan sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia. Myanmar telah membantah telah menganiaya Rohingya.¹⁰

Meskipun ada kekhawatiran dan kritik terus-menerus yang diungkapkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, pemerintah Bangladesh telah merelokasi hampir 20.000 pengungsi Rohingya ke Bhasan Char sejak Desember 2020. Pemerintah mengatakan relokasi tersebut diperlukan karena kamp-kamp pengungsi di daratan sudah terlalu padat, dan hanya pengungsi yang mengajukan diri sebagai sukarelawan yang dipindahkan. Akan tetapi pada tahun 2023 pengungsi kemudian

⁹ Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Baru*, Terbit Terang, Surabaya, 2004, h.417

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_refugees_in_Bangladesh. Akses 25 Februari 2025

melarikan diri ke Indonesia dengan alasan kekesakan dan kelangkaan makanan, kurangnya pendidikan, serta kesempatan kerja¹¹

D. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut di namai hak asasi manusia (HAM). Begitu juga dengan hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari HAM Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.¹²

KESIMPULAN

Negara transit wajib memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terjebak dalam situasi migrasi atau pengungsian. Pasal 3: Menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil mengenai anak-anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Negara transit perlu memastikan bahwa segala kebijakan atau tindakan yang mereka ambil tidak merugikan anak-anak yang berada dalam perawatan atau pengawasan mereka, Pasal 28 dan 24 Negara transit wajib memastikan akses anak-anak ke pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun mereka adalah migran atau pengungsi. Pengungsi anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan negara transit wajib memberikan akses tersebut tanpa diskriminasi, dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, mengharuskan negara-negara untuk tidak mengirim kembali individu yang terancam bahaya, termasuk anak-anak. Di negara transit, jika seorang anak berisiko mengalami penganiayaan, eksploitasi, atau ancaman lainnya di negara asal mereka, mereka tidak boleh dipulangkan. Pemenuhan hak pendidikan anak di negara transit adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga kemanusiaan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, negara transit tetap memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada di wilayah mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang setara, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak migran atau pengungsi dapat menerima pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka, bahkan di tengah kondisi yang tidak stabil.

REFERENSI

- Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR Indonesia Bandung: Sanic Offset, 2016.
- Afifah Dwi Hasya, Pengungsi Anak: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara, Uti Possidetis: *Journal of International Law* ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 2 (2023): 285-307.

¹¹ "Rohingya refugees in Bangladesh face relocation to island".

¹² Afifah Dwi Hasya, Pengungsi Anak: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara, Uti Possidetis: *Journal of International Law* ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 2 (2023): 285-307

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* 52(4), 887–917.
<https://doi.org/10.1162/002081898550789>.
- Hamid, Sulaiman. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
<https://www.unhcr.org/mid-year-trends> di akses pada tgl, 16 Oktober 2024.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_refugees_in_Bangladesh.
- Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2021). *The Rights Of Children Refugee In Transit Country Under The CRC, A Case Of Indonesia: An Intended Negligance*. *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol 5 No 1.
- Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Baru*, Terbit Terang, Surabaya, 2004.
- Sumarnonugroho. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Hanindita, Yogyakarta: 1984.
- Van Apeldoorn L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2005.